

**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PENGHAPUSAN MEREK DI LUAR PENGADILAN**

**Bella Nova Iskandar**  
Sinarmas Forestry  
bella.nova20@yahoo.com

***Abstract***

*Recently, various types of disputes can arise in the community. In resolving these disputes, the disputing parties are given the freedom to choose the dispute resolution forum according to their wishes. Non-court dispute resolution schemes are strengthened by Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Juridically, the mechanism of brand dispute resolution can be done through litigation in the Commercial Court, as well as non-litigation by using an alternative mechanism for dispute resolution, either through arbitration, negotiation, mediation, conciliation, or other ways agreed upon by both parties of the dispute. The final result of the parties' dispute settlement agreement is resolution which is poured into a form of peace treaty made before a Notary. To see the position of the notarial deed in resolving disputes over brand deletions outside court, especially in the dispute over the "X" trademark between PT CPS and the inheritors of HK's trademark, research is needed on the certainty of the enforceability and power to bind a peace agreement made before a Notary. In this study, the type of research used is normative legal research with law and case approach. From the result of this study, it can be concluded that the peace agreement between the parties was made in the form of a deed of peace before the Notary and binds the parties as a law for the parties and has perfect proof power.*

***Keywords: Notarial Deed, Dispute Settlement, Peace Treaty***

**Abstrak**

Dewasa ini berbagai macam sengketa dapat timbul dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa sesuai dengan keinginannya. Skema penyelesaian sengketa di luar pengadilan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara yuridis, mekanisme penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui litigasi di Pengadilan Niaga atau non litigasi dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari kesepakatan penyelesaian sengketa para pihak adalah perdamaian yang dituangkan ke dalam bentuk akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk melihat kedudukan akta Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan, khususnya dalam sengketa merek "X" antara PT CPS dan ahli waris almarhum HK, diperlukan penelitian mengenai kepastian keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian di antara para pihak dibuat dalam bentuk akta perdamaian di hadapan Notaris mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

**Kata Kunci: Akta Notaris, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Perdamaian**

**A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara hukum. Penegasan ketentuan konstitusi ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Hukum melalui peraturan perundang-undangan merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh negara hukum untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambalnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>1</sup> Hukum merupakan perangkat untuk mencapai salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu negara yang demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran, dan sejahtera.<sup>2</sup>

Pada perkembangannya, selalu dapat ditemui adanya ketidaksesuaian kepentingan di antara manusia. Mengingat besar dan kecilnya ketidaksesuaian, serta rumit dan sederhananya

---

<sup>1</sup> Retno Listyarti and Setiadi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA dan MAK kelas X* (Jakarta: Erlangga, 2008), 47.

<sup>2</sup> Prabu Bhatara Kresno, "Implementasi Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia," *Indonesiana*, 27 April 2019, <https://indonesiana.tempo.co/read/127150/2018/06/03/enterprise.mobilee/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>.

masalah tersebut berpotensi dapat mengakibatkan terganggunya tata tertib dan perdamaian hubungan sosial antar manusia, maka hukum harus menjadi sarana dalam pemecahannya. Dalam kedudukan ini, hukum menjadi jalan keluar bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan, karena tujuan dari hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>3</sup>

Dewasa ini berbagai macam konflik atau sengketa dapat timbul dalam masyarakat. Penyebabnya sangat beraneka macam dan multidimensi, seperti karena masalah ekonomi, politik, agama, suku, golongan, dan sebagainya yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Apabila pihak yang menimbulkan dapat menanggapi dan memuaskan pihak yang merasa dirugikan, maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak yang menimbulkan kerugian menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>4</sup>

Dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, manusia sebagai subyek hukum mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa atau konflik di masyarakat mengalami perkembangan yang ditandai dengan munculnya bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Metode atau cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus, dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) dengan prosedur di luar pengadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> LJ van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), 20.

<sup>4</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 34.

<sup>5</sup> Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)" (Proyek Penelitian dan Pengembangan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000), 5, Perpustakaan Mahkamah Agung.

Sejauh ini, berbagai sengketa yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan melalui beberapa jenis penyelesaian sengketa yang ada. Menurut Komar Kantaatmadja, secara garis besar dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam tiga golongan berikut:<sup>6</sup>

- 1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi, baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negosiasi simpliciter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (mediasi dan konsiliasi).
- 2) Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- 3) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat *ad hoc* maupun yang terlembaga.

Sementara itu, Wiwiek Awiati menyebutkan bahwa cara penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Pada umumnya penyelesaian sengketa dengan cara ini menghasilkan putusan yang bersifat *win-lose solution*.
- 2) Konsensus, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dengan konsensual secara kooperatif untuk mencapai solusi yang bersifat *win-win solution*.
- 3) Quasi adjudikatif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif.

Setiap individu dapat memilih berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa harus berlandaskan hukum, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mengikat dan kemudian menjadi hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa. Individu yang mencari keadilan wajib memilih pranata hukum untuk menyelesaikan sengketa mengingat bahwa salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan sengketa.

---

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 4.

<sup>7</sup> Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 8.

Perlu dicatat bahwa salah satu sengketa yang sering terjadi di masyarakat, terutama berkaitan dengan bisnis adalah sengketa mengenai merek. Merek memiliki kontribusi penting bagi perusahaan dalam proses pemasaran suatu produk. Untuk itu, banyak dari perusahaan melakukan pendaftaran merek, agar tidak serta merta dapat diambil atau digunakan secara tanpa hak oleh pihak lain. Meskipun merek atas suatu produk perusahaan telah didaftar, tidak jarang banyak menimbulkan sengketa atas merek tersebut.

Secara yuridis, pemilik merek terdaftar berkewajiban untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa.<sup>8</sup> Penggunaan merek adalah untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut. Apabila suatu merek terdaftar terbukti tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka konsekuensinya adalah dapat dihapuskan pendaftarannya.

Pada dasarnya, *ratio legem* dari penghapusan merek adalah untuk mencegah pemilik merek menyalahgunakan haknya seperti pendaftaran merek yang dilakukan sekadar untuk menutup pasar, padahal merek yang didaftarkan tersebut tidak digunakan atau tidak ada produknya di pasaran. Penghapusan merek ini memastikan bahwa pemegang merek menggunakan mereknya. Prinsip hukum bahwa merek dilindungi untuk digunakan, sehingga manakala suatu merek tidak digunakan tiga tahun berturut-turut, maka negara dapat mengambil alih merek tersebut melalui tindakan penghapusan merek.<sup>9</sup>

Penghapusan merek dapat diajukan atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan, atas prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun atas gugatan dari pihak ketiga yang berkepentingan. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Penghapusan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 5 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

<sup>9</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HAKI)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 303.

penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>10</sup>

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut UU Merek) memberikan kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan untuk menghapus suatu merek terdaftar yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian merek terakhir melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Alasan merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup> Gugatan penghapusan merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 dan 86 UU Merek.

Selain penyelesaian gugatan penghapusan merek yang diajukan melalui Pengadilan Niaga, pada faktanya terdapat alternatif penyelesaian sengketa penghapusan merek yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, yakni dengan melalui perdamaian. Secara prosedural, pengadilan adalah struktur hukum yang memiliki otoritas untuk menegakkannya. Dalam masyarakat terdapat persoalan tertentu dalam beracara di pengadilan. Kenyataan kasus-kasus dalam sengketa perdata yang digelar di pengadilan memakan waktu, biaya, tenaga dan pikiran, bahkan itu terkadang sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Meskipun penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di muka pengadilan berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Memahami kelemahan tersebut, sistem hukum di Indonesia mengenal adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan upaya perdamaian yang wajib ditekankan oleh hakim dalam persidangan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS), memberikan pengaturan untuk alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan ketentuan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) memberikan

---

<sup>10</sup> Pasal 92 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

<sup>11</sup> Pasal 74 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

pengaturan mengenai perdamaian. Bentuk ADR dalam UU Arbitrase dan APS adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan telah diterapkan pada perkara penghapusan merek X.

Gugatan penghapusan merek terdaftar dilakukan oleh PT CPS (Penggugat) yang menggugat almarhum HK yang diwakili oleh para ahli warisnya (Tergugat) atas merek X yang diduga tidak digunakan selama lebih dari tiga tahun berturut-turut sejak pendaftarannya tanggal 10 Oktober 1997. Penggugat telah melakukan upaya-upaya pengamatan, penelusuran, dan penyelidikan secara optimal untuk mencari bukti penggunaan merek X di pasaran, namun tidak ditemukan, sehingga Penggugat menggugat penghapusan merek tersebut atas dasar tidak digunakan dalam perdagangan barang di Indonesia selama lebih dari tiga tahun berturut-turut. Gugatan penghapusan tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/2007/PN.NIAGA.SMG karena Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan mereknya di dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang dan jasa, dan juga tidak terbukti bahwa penghapusan merek oleh Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Merasa tidak puas dengan ditolaknya gugatan penghapusan merek X, PT CPS lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan damai perkara gugatan penghapusan merek X tersebut. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pemohon Kasasi diperkenankan untuk mencabut permohonannya sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau. Permohonan pencabutan kasasi dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan diterima oleh Mahkamah Agung melalui Penetapan Nomor 50K/Pdt.Sus.2007.

Perdamaian dapat dijalankan dalam perkara sengketa yang telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri dan dilakukan upaya banding. Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (untuk

selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2016) mengatur ketentuan prosedural tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali. Peluang untuk mengadakan perdamaian melalui mediasi tidak tertutup hanya dalam lingkup pengadilan. Dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberi jalan untuk diadakannya perdamaian di luar pengadilan. Kedua mekanisme tersebut merupakan bentuk keluwesan dari penyelesaian sengketa dengan perdamaian, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Harapan dari adanya ketentuan-ketentuan hukum ini adalah dapat terpecahkannya sengketa dengan mengutamakan aspek perdamaian yang memenuhi rasa keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perdamaian antara PT CPS dan ahli waris almarhum HK dituangkan dalam sebuah Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 82 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris F selaku Notaris di Jakarta. Perjanjian perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian untuk mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut KUH Perdata, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan atau akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlakume sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>13</sup> dan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat

---

<sup>12</sup> Pasal 1851 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>13</sup> Pasal 1338 ayat (1) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.



dan persetujuannya diharuskan oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang.<sup>14</sup> Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh para pihak disamakan dengan undang-undang.<sup>15</sup>

Secara normatif, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Ketika Kaisar Yustianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi, sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.<sup>16</sup> Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.

Alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh adalah akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta autentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUH Perdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUH Perdata).<sup>17</sup>

Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, akta autentik mempunyai peranan dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik sangat penting untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya sengketa. Dengan adanya akta

---

<sup>14</sup> Pasal 1339 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>15</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53.

<sup>16</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2.

<sup>17</sup> Irma Devita Purnamasari, "Akta Notaris sebagai Akta Autentik," *HukumOnline*, 20 Maret 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>.

otentik, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat. Akta autentik merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris.

Dalam akta perjanjian perdamaian dikenal adanya dua istilah, yaitu *acte van dading* dan *acte van vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *acte van dading* untuk menyatakan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa atau belum ada pengukuhan dari hakim, sedangkan *acte van vergelijk* adalah suatu akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.<sup>18</sup> Perdamaian pada hakikatnya dapat dibuat oleh para pihak di hadapan hakim yang memeriksa perkara sengketa sebagaimana petunjuk dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, perdamaian dapat dibuat juga oleh para pihak di luar pengadilan kepada orang yang dipercayai dan memiliki kewenangan untuk membuatnya. Kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU JN) untuk membuat akta autentik sekaligus memiliki kewenangan untuk menjaga kerahasiaan para pihak dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa hukum yang efektif dan efisien bagi para pihak yang bersengketa.

Perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris, khususnya dalam penyelesaian sengketa dalam perkara penghapusan merek, menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait kepastian hukum dan kekuatan mengikat dari akta autentik yang dibuat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan?
- 2) Bagaimana kepastian keberlakuan dan kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam penyelesaian sengketa penghapusan merek di luar pengadilan?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas dari norma hukum itu

---

<sup>18</sup> Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), 161.

sendiri.<sup>19</sup> Penelitian ini digunakan untuk menganalisis isu hukum yang ada, kemudian dikaitkan dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder dalam penelitian hukum dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/2007/PN. NIAGA.SMG, dan Penetapan Mahkamah Agung Nomor 50K/Pdt.Sus.2007.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder untuk penulisan penelitian ini diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum terkait dengan pembahasan tentang kenotariatan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu penulis juga menggunakan jurnal hukum sebagai bahan sekunder yang terdiri dari beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan diambil dari artikel-artikel hukum yang ada di internet.

Dalam penelitian ini, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan kasus yang berkaitan dengan akta notaris, penyelesaian perkara di luar pengadilan dan penghapusan merek.

---

<sup>19</sup> Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, 43.

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Pengaturan Mengenai Perjanjian Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek di Luar Pengadilan**

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi, arbitrase maupun non litigasi. Jalur litigasi ditempuh dengan mengajukan dan menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, dalam hal ini dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga. Sedangkan jalur non litigasi adalah dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase atau alternatif lain memang diamanatkan dalam UU Merek, yakni dalam Pasal 93 yang berbunyi “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Indonesia memiliki badan yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa kekayaan intelektual (KI) di luar pengadilan, yakni Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Badan Arbitrase di bidang KI ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan KI di tengah semakin meningkatnya komersialisasi aset KI yang didasari dengan tingginya kepentingan ekonomi. Apabila terjadi sengketa hukum terkait dengan KI, apalagi sampai terbuka ke publik, maka dapat berpengaruh terhadap citra dari perusahaan tersebut.

Ketentuan mengenai perdamaian diatur di dalam KUH Perdata. Pasal 1851 KUH Perdata menyebutkan bahwa perdamaian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan dari para pihak, baru dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan para pihak;
- 2) Para pihak cakap bertindak dalam hukum;

3) Persetujuan mengenai suatu hal tertentu; dan

4) Suatu sebab yang halal.

Oleh karena persetujuan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan (sepakat) sah apabila diberikan karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*).

Selanjutnya perlu dipatuhi pula ketentuan Pasal 1859 KUH Perdata berbunyi:

“Namun suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokoknya perselisihan. Ia dapat membatalkan perselisihan. Ia dapat membatalkan dalam segala hal di mana telah dilakukan penipuan atau paksaan.”

Demikian pula ketentuan Pasal 1860 KUH Perdata berbunyi:

“Begitu pula dapat diminta pembatalan suatu perdamaian jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduknya perkara, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang pembatalan itu.”

b) Persetujuan mana untuk melakukan sesuatu:

1) Menyerahkan suatu barang;

2) Menjanjikan suatu barang; atau

3) Menahan suatu barang.

c) Perdamaian atas sengketa yang ada

Pasal 1851 KUH Perdata menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun baru diajukan ke pengadilan namun sudah mempunyai wujud yang nyata merupakan perkara perdata perdamaian maka langkah perdamaian itu ditempuh untuk mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan. Hal ini berarti pengukuhan perdamaian dilakukan oleh pengadilan untuk perkara yang sudah didaftarkan.

d) Berbentuk tertulis

Menurut ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Ini berarti jika hanya secara lisan maka ikatan perdamaian itu tidak sah.

Dasar pengaturan ADR sebagai lembaga penyelesaian sengketa tersebut ditegaskan dalam UU Arbitrase dan APS. Dalam pengaturan ADR sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang disebutkan dalam UU Arbitrase dan APS, disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Landasan hukum ini memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui prosedur informal yang efisien. Selain itu, hal ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa atas masalah yang timbul.

Dasar dari perjanjian perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan, para pihak dapat menciptakan solusi serta perdamaian tanpa menentukan siapa yang menang dan kalah (*win-lose*). Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dicapai dengan memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Perjanjian perdamaian dalam sengketa merek didasari oleh ketentuan dalam Pasal 93 UU Merek. Kemudian kesepakatan perdamaian dari para pihak yang bersengketa tersebut kiranya perlu dikukuhkan dalam perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU JN. Perjanjian perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Selain itu, perjanjian perdamaian harus tunduk pada dasar pengaturan perjanjian dalam KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (asas *pacta sunt servanda*). Akta perdamaian yang ditandatangani akan mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang bagi para pihak dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang ideal untuk perjanjian perdamaian atas sengketa penghapusan merek dengan akta Notaris adalah pengaturan mengenai dasar penyelesaian sengketa merek sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU Merek dan Indikasi

Geografis. Adapun proses perdamaianya ditempuh berdasarkan cara-cara yang diatur dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dibuat di hadapan Notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan mengacu pada persyaratan kumulatif dalam Pasal 1868 KUH Perdata, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Lebih dari itu, secara materiil memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus dipatuhi atau ditaati oleh para pihak (asas *pacta sunt servanda*).

## **B.2 Kepastian Keberlakuan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Penghapusan Merek di Luar Pengadilan**

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seseorang mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan, dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.<sup>20</sup>

Penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan lain dalam suatu kerangka sistem hukum kontrak. Yang nanti, kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;<sup>21</sup>
- b) Mempunyai kausa dan tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang;<sup>22</sup>
- c) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum; dan<sup>23</sup>
- d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 110.

<sup>21</sup> Pasal 1320 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>22</sup> Pasal 1335 jo. Pasal 1337 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>23</sup> Pasal 1339 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>24</sup> Pasal 1338 ayat (3) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang lazim disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, ADR bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walau demikian, kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta perjanjian perdamaian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Akta seperti itu dibuat oleh Notaris. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU JN yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 82 yang dibuat di hadapan Notaris F, selaku Notaris di Jakarta mengakomodir kepentingan para pihak sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU JN. Akta perdamaian berisi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan, para pihak dapat menciptakan solusi serta perdamaian dengan tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah seperti putusan pengadilan. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berujung kepada keputusan yang memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 82 yang dibuat para pihak di hadapan Notaris F berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Dengan demikian, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Selain berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta notariil dalam perkara sengketa merek antara PT CPS dengan ahli waris almarhum HK merupakan alat pembuktian tertulis yang terkuat dan terpenuh. Akta perjanjian perdamaian



dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa karena akta autentik mengandung kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, Penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa sesuai dengan keinginannya. Secara yuridis, mekanisme penyelesaian sengketa dapat melalui jalur litigasi (*in court settlement*) atau jalur non litigasi (*out of court settlement*). Di luar pilihan itu, para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Hal itu dapat menjadi pilihan sepanjang para pihak bersedia dan didasari dengan itikad baik untuk mencapai perdamaian. Skema penyelesaian sengketa seperti itu diperkuat oleh UU Arbitrase dan APS. Khusus mengenai sengketa merek, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, baik melalui litigasi di Pengadilan Niaga, maupun non litigasi dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), baik melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari kesepakatan penyelesaian sengketa para pihak adalah perdamaian yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, perjanjian perdamaian di antara para pihak dibuat dalam bentuk akta perdamaian di hadapan Notaris.
- 2) Akta perdamaian merupakan hasil dari kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dicapai dengan memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Perjanjian Perdamaian Nomor 82 yang dibuat di hadapan Notaris F merupakan bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak yang memberi kebebasan kepada setiap orang untuk memilih membuat perjanjian. Perjanjian seperti itu secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*). Akta perdamaian yang ditandatangani akan mengikat para pihak

seperti layaknya undang-undang bagi para pihak. Dalam kaitan ini, akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh Notaris terkait dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta. Sebagai akta autentik, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dalam rangka penyelesaian sengketa merek antara PT CPS dengan ahli waris almarhum HK merupakan alat pembuktian tertulis yang terkuat dan terpenuh. Akta perdamaian seperti itu tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Selain membuat akta perdamaian, para pihak yang bersengketa juga dapat mengalihkan merek yang menjadi objek sengketa melalui Perjanjian Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris F. Pengalihan merek dalam bentuk akta notariil dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Staatsblad 1847 Nomor 23.

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

### **Buku**

Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Apeldoorn, LJ van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Listyarti, Retno dan Setiadi. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA dan MAK kelas X*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Nasution, Rahmi Jened Parinduri. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HAKI)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soeroso, R. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sutantio, Retnowulan. *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.

Sutiyo, Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

### **Laporan Hasil Penelitian**

Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan).” Proyek Penelitian dan Pengembangan, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000. Perpustakaan Mahkamah Agung.

### **Putusan Pengadilan**

*Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 04/HaKI/M/2007/PN.NIAGA.SMG.*

*Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50K/Pdt.Sus.2007.*

**Media Internet**

Purnamasari, Irma Devita. “Akta Notaris sebagai Akta Autentik.” *HukumOnline*, 20 Maret 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik>.

Kresno, Prabu Bhatara. “Implementasi Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia,” *Indonesiana*, 27 April 2019, <https://indonesiana.tempo.co/read/127150/2018/06/03/enterprise.mobilee/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>.